



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 116 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dalam pelaksanaannya perlu penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222)

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 116 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 37) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan panitia Pilkades oleh BPD melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pilkades diajukan oleh panitia Pilkades kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) Hari setelah terbentuknya panitia Pilkades; dan
- e. persetujuan biaya Pilkades dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia Pilkades.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilkades di tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap Panitia Pilkades;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi dan penyelesaian permasalahan Pilkades di tingkat kabupaten;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkades dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gabungan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Panitia Pilkades dibentuk dan bertanggungjawab kepada BPD.
- (2) Panitia Pilkades setelah ditetapkan dengan Keputusan BPD disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (3) Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pilkades terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi:
 - 1) pendaftaran pemilih;
 - 2) penjangkaran;
 - 3) penyaringan;
 - 4) pemungutan suara;
 - 5) perlengkapan; dan
 - 6) keamanan.
- (5) Panitia Pilkades keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa.
- (6) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari unsur lembaga pemberdayaan masyarakat Desa, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.
- (7) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.
- (8) Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
 - c. mengusulkan wilayah pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - g. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. melakukan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pilkades lainnya;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
 - m. melaksanakan uji kompetensi;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.
- (9) Panitia Pilkades bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab.
- (10) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pilkades.
- (11) Dalam hal anggota Panitia Pilkades mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pilkades dan diganti dalam rapat yang diselenggarakan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (12) Anggota Panitia Pilkades dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan bakal calon Kepala Desa, istri dan/atau suami sampai dengan derajat pertama.
- (13) Derajat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah anak, orang tua, kakak, adik, mertua, kakak ipar, adik ipar dari bakal calon Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pilkades menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pilkades dibebankan pada APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pilkades.
- (4) Dalam hal biaya penyelenggaraan Pilkades yang dibiayai dari APBD tidak mencukupi, maka kekurangannya dibebankan pada APB Desa.
- (5) Biaya penyelenggaraan Pilkades tidak boleh dibebankan pada bakal calon/calon Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya penyelenggaraan Pilkades dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan/ sewa kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia; dan
 - e. biaya pelantikan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Keputusan BPD tentang Panitia Pilkades; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Pilkades dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dipergunakan untuk:

- a. konsumsi rapat/kegiatan Pilkades;
- b. perjalanan dinas;
- c. biaya angkut pemilih;
- d. pengamanan linmas desa; dan
- e. kebutuhan lainnya yang belum dianggarkan dalam APBD.

7. Diantara Paragraf 5 dan Paragraf 6 disisipkan 1 (satu) Paragraf baru yakni Paragraf 5A dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5A Penetapan Wilayah Pemilihan

Pasal 13A

- (1) Bupati menetapkan wilayah pemilihan berdasarkan usulan dari Panitia Pilkades.
- (2) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga).
- (3) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah pemilihan dalam Desa adalah Dusun, Rukun Warga, atau Rukun Tetangga secara berjenjang.
- (4) Dalam hal penentuan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan, maka penentuan wilayah pemilihan dapat menggunakan gabungan atau pemecahan Dusun, Rukun Warga, atau Rukun Tetangga secara proporsional.
- (5) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keseimbangan dalam jumlah pemilih dengan letak geografis wilayah.

Pasal 13B

- (1) Penentuan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) ditentukan melalui rapat yang diselenggarakan oleh Panitia Pilkades dan dihadiri oleh Kepala Desa dan BPD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Usulan dari Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dilampiri berita acara.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh seksi pendaftaran pemilih dengan melaksanakan pendaftaran pemilih dan menyusun DPS sesuai dengan pembagian wilayah pemilihan.
- (2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan wilayah administrasi secara berjenjang mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan/atau Dusun yang disusun menurut abjad, dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (3) Format Keputusan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat dengan ditempel pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum selama 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (6) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; dan/atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (7) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diterima, Panitia Pilkades segera mengadakan perbaikan DPS.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Panitia Pilkades menyusun dan menetapkan daftar pemilih tambahan.
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pembagian wilayah pemilihan.
- (3) Penetapan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemutakhiran dan validasi data dan diumumkan oleh Panitia Pilkades 3 (tiga) hari sebelum ditetapkannya DPT.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) DPS dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan menjadi DPT, dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan wilayah pemilihan.

- (3) Format Keputusan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) DPT diumumkan kepada masyarakat dengan ditempel pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
- (5) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pilkades tidak dapat diubah.
- (6) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum dan berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Format Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penerimaan pendaftaran dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tempat pendaftaran adalah di Sekretariat Panitia Pilkades;
 - b. waktu pendaftaran mulai hari pertama pengumuman dibuka sampai dengan hari terakhir pembukaan pendaftaran, dengan ketentuan jam pendaftaran adalah :
 1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
 2. Hari Jumat dibuka dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
 - c. pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib datang sendiri dengan menyerahkan berkas lamaran; dan
 - d. pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib berpakaian rapi dan bersepatu.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Yang berhak mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. berbadan sehat;
 - j. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. tidak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa di desa lain;
 - l. wajib bertempat tinggal di desa setempat setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa;
 - m. menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian;
 - n. menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
 - o. menyerahkan foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
- (2) Yang termasuk dalam lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o adalah :
- a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Pemerintah Provinsi;
 - e. Pemerintah Pusat; dan
 - f. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus mendapatkan izin cuti dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan atau kosong, tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya.
- (5) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

14. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bakal calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pilkades.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk/ surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat Keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. surat keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang;
 - m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup;
 - n. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa dan calon Kepala Desa di Desa lain di atas kertas bermaterai cukup;
 - o. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali;
 - p. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - q. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD di atas kertas bermaterai cukup;
 - r. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara;
 - s. daftar riwayat hidup;
 - t. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm dengan latar belakang berwarna biru sebanyak 3 (tiga) lembar;

- u. pas foto berwarna terbaru ukuran post card dengan latar belakang biru sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - v. foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
- (3) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang di tujukan kepada:
 - a. 1 (satu) bendel asli bermaterai untuk Panitia Pilkades;
 - b. 1 (satu) bendel fotocopy untuk Camat; dan
 - c. 1 (satu) bendel fotocopy untuk Bupati.
 - (4) Pakaian bakal calon Kepala Desa dalam pas foto adalah bebas rapi.
 - (5) Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang dilegalisir karena hilang, sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (6) Panitia Pilkades menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Seksi penjaringan menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sampai dengan ditutupnya waktu pendaftaran.
- (2) Penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam format sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti oleh seksi penjaringan ternyata terdapat kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran.
- (4) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diteliti oleh seksi penjaringan dan dinyatakan lengkap, maka berkas lamaran bakal calon Kepala Desa disampaikan kepada seksi penyaringan dilampiri Berita acara penelitian kelengkapan berkas.
- (5) Format berita acara penelitian kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Seksi penyaringan meneliti keabsahan berkas lamaran bakal calon Kepala Desa disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari seksi penjaringan.
- (7) Dalam hal terdapat berkas lamaran yang belum memenuhi keabsahan, diberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi keabsahan berkas lamaran selama 2 (dua) hari.
- (8) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pilkades memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.
- (9) Ketentuan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) termasuk didalamnya adalah untuk penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi keabsahan berkas lamaran, dan penetapan bakal calon Kepala Desa.

- (10) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditentukan dan selanjutnya mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (11) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah diteliti keabsahannya oleh seksi penyaringan, diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan tertulis dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara penelitian keabsahan berkas.
- (12) Format Berita acara penelitian keabsahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib mencantumkan identitas diri dan disampaikan kepada Panitia Pilkades paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal diumumkan.
- (14) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pilkades.

16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dengan bobot penilaian.
- (2) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 5;
 - b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 10;
 - c. Usia dengan bobot nilai 5; dan
 - d. Uji kompetensi dengan bobot nilai 80.
- (3) Bobot nilai sebagaimana pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 10 Tahun dengan bobot nilai 2,5; dan
 - b. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dalam kurun waktu diatas 10 Tahun dengan bobot nilai 5;
- (4) Bobot nilai sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Berijazah SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, D1 dan D2 dengan bobot nilai 7,5; dan
 - b. Berijazah D3, S1/ sederajat, S2 dan S3 dengan bobot nilai 10.
- (5) Bobot nilai sebagaimana pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Usia 25 sampai dengan 60 Tahun dengan bobot nilai 5; dan
 - b. Usia diatas 60 Tahun dengan bobot nilai 2,5.
- (6) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila;
 - b. Pengetahuan Umum;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Administrasi Perkantoran;
 - e. Pemerintahan Daerah; dan
 - f. Pemerintahan Desa.
- (7) Uji kompetensi dilaksanakan oleh Panitia Pilkades.
- (8) Dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Panitia Pilkades dapat meminta fasilitasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (9) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam bentuk bank soal.

- (10) Hasil uji kompetensi dan pembobotan lainnya dituangkan dalam Berita Acara hasil penghitungan bobot penilaian bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Hasil total bobot penilaian 5 (lima) urutan tertinggi diumumkan pada hari pelaksanaan uji kompetensi.
- (13) Dalam hal hasil total bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdapat nilai yang sama pada urutan kelima, maka dilakukan uji kompetensi ulang terhadap bakal calon dengan nilai yang sama pada hari itu juga dan langsung diumumkan.

17. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Surat suara berisi nomor, foto dan nama calon Kepala Desa.
- (2) Warna, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membedakan wilayah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wilayah Pemilihan I dengan warna Merah;
 - b. Wilayah Pemilihan II dengan warna Kuning; dan
 - c. Wilayah Pemilihan III dengan warna Biru.

18. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Jumlah surat suara yang dipersiapkan adalah sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih di masing-masing wilayah pemilihan.
- (2) Guna memudahkan penghitungan, surat suara diikat masing-masing sejumlah 50 (lima puluh) atau 100 (seratus) lembar.
- (3) Surat suara yang dipersiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Persiapan Surat Suara dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pilkades.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam sampul tertutup dan dimasukkan dalam kotak suara untuk disimpan pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pilkades.
- (6) Guna menjamin keamanan, maka penjagaan surat suara dilaksanakan sepenuhnya oleh seksi keamanan.

19. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Panitia Pilkades menyiapkan 3 (tiga) kotak suara di dalam TPS sesuai dengan Wilayah Pemilihan.

- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dengan warna sesuai ketentuan warna dalam surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

20. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada calon Kepala Desa dengan cara mencoblos salah satu foto yang bersangkutan dalam surat suara.
- (2) Apabila terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pilkades untuk memberikan suaranya pada bilik dan memasukkan ke kotak suara.
- (3) Anggota Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Setelah pemilih memberikan suaranya, kemudian surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula dan dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan wilayah pemilihan.

21. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pilkades setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dan tidak diperbolehkan adanya penghitungan ulang dengan ketentuan:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang cukup penerangan cahaya;
 - c. saksi calon Kepala Desa, Panitia Pilkades, pengawas, dan penduduk desa dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; dan
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat pemungutan suara dan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pilkades menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai dari kotak wilayah pemilihan I, wilayah pemilihan II dan wilayah pemilihan III secara berurutan.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pilkades dan dapat dihadiri oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (6) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pilkades;
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pilkades, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

22. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas kepada salah satu tanda gambar calon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; dan/atau
 - f. tanda coblos foto harus menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh panitia Pilkades.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades;
 - b. tidak terdapat tanda coblos;
 - c. mencoblos foto tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan;
 - d. mencoblos lebih dari 1 (satu) foto;
 - e. tanda coblos berada di luar kotak foto sebelah luar;
 - f. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan atau tanda-tanda/catatan lain oleh pemilih; dan
 - g. tanda coblos lebih dari satu, satu tanda coblos berada di dalam kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon kades dan satu tanda coblos berada di luar kotak.
- (3) Apabila terjadi keragu-raguan sahnya suara, maka Ketua Panitia Pilkades memutuskan sah atau tidaknya suara, dengan memperhatikan pertimbangan dari anggota panitia Pilkades dan saksi calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pilkades mencatat hasil penghitungan suara pada lembar penghitungan suara dan papan penghitungan suara.
- (5) Surat suara dipisahkan dalam kelompok surat suara sah dan tidak sah menurut wilayah pemilihan dan foto masing-masing calon Kepala Desa.

23. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal jumlah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan wilayah perolehan suara sah yang sama, maka dilakukan uji kompetensi terhadap calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Bupati paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk pembuatan bank soal.

24. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila;
- b. Pengetahuan Umum;
- c. Kepemimpinan;
- d. Administrasi Perkantoran;
- e. Pemerintahan Daerah; dan
- f. Pemerintahan Desa.

25. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd
SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 53

D. Format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Jl. No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa,
maka perlu diadakan pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa, perlu
dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Badan
Permasyarakatan Desa tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan
Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian
Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian
Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
 - c. mengusulkan wilayah pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - g. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. melakukan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pilkades lainnya;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
 - m. melaksanakan uji kompetensi;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung;
 2. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
 3. Camat;
 4. Kepala Desa;
 5. Pimpinan dan anggota BPD;
 6. Anggota Panitia;
 7. Arsip.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	Ketua
2	Sekretaris
3	Bendahara
4	Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih
5	Anggota (Jumlah sesuai kebutuhan)
6	Ketua Seksi Penjaringan
7	Anggota (Jumlah sesuai kebutuhan)
8	Ketua Seksi Penyaringan
9	Anggota (Jumlah sesuai kebutuhan)
10	Ketua Seksi Pemunggutan Suara
11	Anggota (Jumlah sesuai kebutuhan)
12	Ketua Seksi Perlengkapan
13	Anggota (Jumlah sesuai kebutuhan)
14	Ketua Seksi Keamanan
15	Anggota (Jumlah sesuai kebutuhan)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

.....

E. Format Berita Acara Penentuan Usulan Wilayah Pemilihan

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Penentuan Usulan Wilayah Pemilihan

Pada hari ini tanggal Bulan tahun, kami dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan rapat untuk menentukan wilayah pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun sesuai ketentuan dalam Pasal 13B Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Rapat Penentuan Usulan Wilayah Pemilihan dimulai pada pukul s/d pukul
2. Rapat Penentuan Usulan Wilayah Pemilihan dihadiri oleh:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa sejumlah Orang;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sejumlah Orang; dan
 - c. Kepala Desa
3. Pembagian Wilayah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Wilayah Pemilihan I meliputi: (Dusun...../RW...../RT..... /menerangkan pecahan dari RT)*
 - b. Wilayah Pemilihan II meliputi: (Dusun...../RW...../RT..... /menerangkan pecahan dari RT)*
 - c. Wilayah Pemilihan III meliputi: (Dusun...../RW...../RT..... /menerangkan pecahan dari RT)*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

KEPALA DESA

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

.....

Keterangan:

*) merupakan pilihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

F. Format Surat Kepada Bupati Usulan Wilayah Pemilihan

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :...(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp...kode pos

Nomor : 141/ /xx/xxxx
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Hal : Usulan Wilayah Pemilihan
Pilkades Serentak

Kepada :
Yth. BUPATI TEMANGGUNG
di-
TEMANGGUNG

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13A Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan usulan Wilayah Pemilihan kepada Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah kami laksanakan rapat penentuan usulan wilayah pemilihan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor sebagaimana terlampir dengan usulan wilayah pemilihan sebagai berikut:

- a. Wilayah Pemilihan I meliputi: (Dusun...../RW...../RT.....
/menerangkan pecahan dari RT)*
- b. Wilayah Pemilihan II meliputi: (Dusun...../RW...../RT.....
/menerangkan pecahan dari RT)*
- c. Wilayah Pemilihan III meliputi: (Dusun...../RW...../RT.....
/menerangkan pecahan dari RT)*

Demikian untuk menjadikan periksa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

.....

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
 2. Camat
 3. Kepala Desa
 4. Pimpinan dan anggota BPD;
 5. Anggota Panitia;
 6. Arsip.
-

G. Format Keputusan Panitia Pilkades tentang Penetapan DPS

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :...(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp...kode pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA

KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan usul dan saran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 Ketua,

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung;
2. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
3. Camat
4. Ketua BPD Desa
5. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PANITIA PILKADES

NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
 WILAYAH PEMILIHAN I
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

RT ... RW ... DUSUN

No	Nama Lengkap	Umur	Kawin/ Sudah pernah kawin/ Belum	L/P	No. KTP	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 Ketua,

.....

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PANITIA PILKADES
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
WILAYAH PEMILIHAN II
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

RT ... RW ... DUSUN

No	Nama Lengkap	Umur	Kawin/ Sudah pernah kawin/ Belum	L/P	No. KTP	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua,

.....

LAMPIRAN III KEPUTUSAN PANITIA PILKADES
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
WILAYAH PEMILIHAN III
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

RT ... RW ... DUSUN

No	Nama Lengkap	Umur	Kawin/ Sudah pernah kawin/ Belum	L/P	No. KTP	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua,

.....

H. Format Keputusan Panitia Pilkades tentang Penetapan DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :...(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp...kode pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA

KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk:
- penentuan jumlah kartu suara;
 - penyampaian undangan pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - pengecekan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua,

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

- Bapak Bupati Temanggung;
- Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
- Camat;
- Ketua BPD Desa;
- Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PANITIA PILKADES

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
WILAYAH PEMILIHAN I
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

RT ... RW ... DUSUN

No	Nama Lengkap	Umur	Kawin/ Sudah pernah kawin/ Belum	L/P	No. KTP	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PEMILIH TAMBAHAN :

No	Nama Lengkap	Umur	Kawin/ Sudah pernah kawin/ Belum	L/P	No. KTP	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua,

.....

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PANITIA PILKADES

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
 WILAYAH PEMILIHAN II
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

RT ... RW ... DUSUN

No	Nama Lengkap	Umur	Kawin/ Sudah pernah kawin/ Belum	L/P	No. KTP	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PEMILIH TAMBAHAN :

No	Nama Lengkap	Umur	Kawin/ Sudah pernah kawin/ Belum	L/P	No. KTP	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

.....

LAMPIRAN III KEPUTUSAN PANITIA PILKADES

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
 WILAYAH PEMILIHAN III
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

RT ... RW ... DUSUN

No	Nama Lengkap	Umur	Kawin/ Sudah pernah kawin/ Belum	L/P	No. KTP	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PEMILIH TAMBAHAN :

No	Nama Lengkap	Umur	Kawin/ Sudah pernah kawin/ Belum	L/P	No. KTP	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

.....

I. Format Pengumuman Pencalonan dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos...

PENGUMUMAN

NOMOR :

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN :

1. warga Negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. berbadan sehat;
11. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
12. tidak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa di desa lain;
13. wajib bertempat tinggal di desa setempat setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa;
14. menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian;
15. menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
16. menyerahkan foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Bakal calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
- c. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk/ surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- g. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat Keterangan berbadan sehat dari dokter;
- k. surat keterangan catatan kepolisian;
- l. surat keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang;
- m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup;
- n. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa dan calon Kepala Desa di Desa lain di atas kertas bermaterai cukup;
- o. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali;
- p. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
- q. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD di atas kertas bermaterai cukup;
- r. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara;
- s. daftar riwayat hidup;
- t. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm dengan latar belakang berwarna biru sebanyak 3 (tiga) lembar;
- u. pas foto berwarna terbaru ukuran post card dengan latar belakang biru sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- v. foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.

2. Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang ditujukan kepada :
 - a. 1 (satu) bendel asli bermaterai untuk Panitia Pilkades;
 - b. 1 (satu) bendel fotocopy untuk Camat; dan
 - c. 1 (satu) bendel fotocopy untuk Bupati.
3. Pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib datang sendiri dengan berpakaian bebas rapi dan bersepatu.
4. Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

C. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka mulai tanggal sampai dengan tanggal di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung, Jl. dengan ketentuan jam pendaftaran adalah :

1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
2. Hari Jumat dibuka dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

.....

J. Format Penelitian Kelengkapan Berkas (Cheklist)

PANITIA PILKADES DESA.....
CHEKLIST KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DESA..... TAHUN.....

NAMA CALON :

TANGGAL PENDAFTARAN :

NO	JENIS BERKAS	BERKAS		JUMLAH (RANGKAP)	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup						
2	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai						
3	Foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang						
4	Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang						
5	Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ surat keterangan pengganti KTP dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang						
6	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup						
7	Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup						
8	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang						

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap						
10	Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter						
11	Surat keterangan catatan kepolisian						
12	Surat keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang						
13	Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup						
14	surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa dan calon Kepala Desa di Desa lain di atas kertas bermaterai cukup						
15	Surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali						
16	Surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa						
17	Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD						
18	Surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara						
19	Daftar riwayat hidup						
20	Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm dengan latar belakang berwarna biru sebanyak 3 (tiga) lembar						
21	Pas foto berwarna terbaru ukuran post card latar belakang biru sebanyak 2 (dua) lembar						
22	Foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan						

SEKSI PENJARINGAN

.....

BAKAL CALON KEPALA DESA

.....

K. Format berita acara penelitian kelengkapan berkas

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

**Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas
Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa**

Pada hari ini tanggal Bulan tahun, kami dari Seksi Penyaringan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah mengadakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon yang mendaftarkan diri sebanyak : ... (.....) orang.
2. Persyaratan administrasi yang diteliti meliputi :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk/ surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkadaes apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat Keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. surat keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang;
 - m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup;

L. Format berita acara penelitian keabsahan berkas

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

**Hasil Penelitian Keabsahan Berkas
Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa**

Pada hari ini tanggal Bulan tahun, kami dari Seksi Penyaringan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah mengadakan penelitian terhadap keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon yang mendaftarkan diri sebanyak : ... (.....) orang.
2. Persyaratan administrasi yang diteliti meliputi :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk/ surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkadaes apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat Keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. surat keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang;
 - m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup;

- n. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa dan calon Kepala Desa di Desa lain di atas kertas bermaterai cukup;
 - o. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali;
 - p. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - q. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD di atas kertas bermaterai cukup;
 - r. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara;
 - s. daftar riwayat hidup;
 - t. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm dengan latar belakang berwarna biru sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - u. pas foto berwarna terbaru ukuran post card dengan latar belakang biru sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - v. foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
3. Setelah diadakan penelitian keabsahan persyaratan administrasi maka Jumlah bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagai berikut :
- a. N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
 - b. dst.
4. Jumlah bakal calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebanyak : ... (.....) orang, yaitu :
- a. N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
 - b. dst.
5. Jumlah Bakal Calon yang tidak memenuhi keabsahan sebanyak : ... (.....) orang, yaitu :
- a. N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Keterangan :
 - b. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Seksi Penyaringan

1. Ketua :(nama)..... _____ ttd

2. Anggota :(nama)..... _____ ttd

3. Anggota :(nama)..... _____ ttd

4. dst

M. Berita Acara hasil penghitungan bobot penilaian bakal calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Penghitungan Bobot Penilaian Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari ini tanggal Bulan tahun dua ribu, kami dari Seksi Penyaringan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah mengadakan penghitungan bobot penilaian kepada bakal calon Kepala Desa yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Kepala Desa yang mengikuti penghitungan bobot penilaian sebanyak : .. (.....) orang.
2. Bobot penilaian dilakukan dengan menghitung indikator berikut :
 - e. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 5;
 - f. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 10;
 - g. Usia dengan bobot nilai 5; dan
 - h. Uji kompetensi dengan bobot nilai 80
3. Hasil penghitungan bobot nilai masing-masing bakal calon yang disusun berdasarkan peringkat nilai dan kelulusan adalah sebagai berikut :

No.	N a m a	Nilai					Ket.
		Peng. Kerja	Tk. Pend.	Usia	Uji Kom	Jml.	
1.							Lulus/tidak lulus
2.							Lulus/tidak lulus
3.							Lulus/tidak lulus
Dst.							Lulus/tidak lulus

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..
Seksi Penyaringan

1. Ketua :(nama)..... _____ ttd
2. Anggota :(nama)..... _____ ttd
3. Anggota :(nama)..... _____ ttd
4. dst

N. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :...(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp...kode pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan calon Kepala DesaKecamatan Kabupaten Temanggung dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Calon sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya berhak untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada tanggal
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua,

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung;
2. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
3. Camat
4. Ketua BPD Desa
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PILKADES
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua,

.....

O. Format berita acara hasil pengundian nomor urut calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pada hari initanggal Bulan tahun dua ribu, kami dari Seksi Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah mengadakan undian nomor urut Calon Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Acara pengundian nomor urut Calon Kepala Desa dimulai pada pukul s/d pukul
2. Pengundian dilakukan pertama kali dengan mengambil nomor undi dan selanjutnya berdasarkan nomor undi para calon Kepala Desa mengambil undian nomor urut. Hasil pengundian nomor urut tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. dengan nomor
 - b. Sdr. dengan nomor
 - c. Sdr. dengan nomor
 - d. Sdr. dengan nomor
 - e. Sdr. dengan nomor

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..
Seksi Pemungutan Suara
Ketua,

.....
Anggota,

1. 2. 3. dst.....

Calon Kepala Desa

1. 2. 3.

4. 5.

P. Keputusan Panitia Pilkades tentang Penetapan Nomor urut calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :...(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp...kode pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa penetapan nomor urut calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nomor urut calon Kepala Desa..... pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :
- a. Nama dengan nomor urut
 - b. Nama dengan nomor urut
 - c. Nama dengan nomor urut
 - d. Nama dengan nomor urut
 - e. Nama dengan nomor urut
- KEDUA : Nomor urut sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini digunakan pada pelaksanaan kampanye dan pemilihan Kepala Desa oleh masing-masing calon Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung;
 2. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
 3. Camat
 4. Ketua BPD Desa
 5. Arsip.
-

Q. Berita Acara Persiapan Surat Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Persiapan Surat Suara

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun dua ribu, kami Seksi Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung, telah mengadakan penghitungan kartu suara untuk Pemilihan Kepala Desa

Persiapan kartu suara dilakukan sesuai ketentuan dalam pasal 41 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan kartu suara dimulai pukul s/d WIB.
2. Jumlah kartu suara yang dipersiapkan adalah sebanyak lembar, dengan rincian :
 - a. Wilayah Pemilihan I
 - 1) lembar sesuai dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
 - 2) lembar sebagai cadangan.
 - b. Wilayah Pemilihan II
 - 1) lembar sesuai dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
 - 2) lembar sebagai cadangan.
 - c. Wilayah Pemilih III
 - 1) lembar sesuai dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
 - 2) lembar sebagai cadangan.
3. Jumlah kartu suara Wilayah Pemilihan I sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a dikelompokkan menjadi ikatan, masing-masing ikatan berisi lembar kartu suara. Sisa ikatan sejumlah lembar kartu suara dipisahkan tersendiri dan diberi tanda berupa angka sesuai dengan jumlah kartu suara pada ikatan tersebut.
4. Jumlah kartu suara Wilayah Pemilihan II sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf b dikelompokkan menjadi ikatan, masing-masing ikatan berisi lembar kartu suara. Sisa ikatan sejumlah lembar kartu suara dipisahkan tersendiri dan diberi tanda berupa angka sesuai dengan jumlah kartu suara pada ikatan tersebut.
5. Jumlah kartu suara Wilayah Pemilihan III sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf c dikelompokkan menjadi ikatan, masing-masing ikatan berisi lembar kartu suara. Sisa ikatan sejumlah lembar kartu suara dipisahkan tersendiri dan diberi tanda berupa angka sesuai dengan jumlah kartu suara pada ikatan tersebut.

- Selanjutnya kartu suara dimasukkan ke dalam sampul tertutup dan dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan Wilayah Pemilihan serta dikunci untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Seksi Pemungutan Suara
Ketua,

.....

Anggota,

1.
2.
3.
4. dst.....

R. Format Berita Acara Kegiatan Pemungutan Suara

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Kegiatan Pemungutan Suara

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun dua ribu, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung, telah melaksanakan kegiatan Panitia Pilkades untuk Pemilihan Kepala Desa

Kegiatan Panitia Pilkades dilakukan sesuai ketentuan dalam pasal 46 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Membacakan nomor urut dan nama calon;
2. Membacakan sumpah/ janji Kepala Desa;
3. Membacakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
4. Membacakan hak-hak Kepala Desa;
5. Membacakan tata cara dan sahnya Pilkades;
6. Membuka kotak suara;
7. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
8. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
9. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
10. Jenis dan jumlah dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 sebagai berikut:
 - a. Kotak suara, sejumlah
 - b. Alat Pencoblos, sejumlah
 - c. Bantalan/ alas, sejumlah
 - d. Tinta, sejumlah
 - e. Kartu Suara, sejumlah
 - f. Kertas Plano, sejumlah
 - g. Berita Acara Persiapan Surat Suara, sejumlah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota,

1.

2.

3.

4. dst.....

S. Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung, telah mengadakan rapat pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa

Rapat pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB s/d 14.00 WIB berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 46 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, pelaksanaan rapat pemungutan suara diselenggarakan dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan.

Rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan membacakan :

- a. nama-nama calon Kepala Desa beserta nomor urut calon Kepala Desa;
- b. sumpah/janji Kepala Desa;
- c. tugas dan kewajiban Kepala Desa;
- d. hak-hak Kepala Desa;
- e. tata cara dan sahnya pemilihan Kepala Desa.

2. Pelaksanaan pemungutan suara.

- a. Jumlah Calon Kepala Desa (.....) orang.
- b. Jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak (.....) orang.
- c. Jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak (.....) orang.

3. Penutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Sekretaris,
.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,
.....

Anggota

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12. dst.....

Calon Kepala Desa

1. 2. 3.

4. 5.

Saksi-Saksi

1. 2. 3.

4. 5. 6. dst.....

T. Format Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Penghitungan Suara

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung, telah melaksanakan Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan Calon, para Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai pada pukul..... s/d

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Pemilihan I

- a. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- b. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- c. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- d. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- e. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- f. Jumlah suara yang sah sebanyak : lembar
- g. Jumlah suara tidak sah sebanyak : lembar, terdiri dari :
 - 1) Rusak sebanyak : lembar
 - 2) Tidak dicoblos sebanyak : lembar

2. Wilayah Pemilihan II

- a. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- b. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- c. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- d. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- e. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- f. Jumlah suara yang sah sebanyak : lembar
- g. Jumlah suara tidak sah sebanyak : lembar, terdiri dari :
 - 1) Rusak sebanyak : lembar
 - 2) Tidak dicoblos sebanyak : lembar

3. Wilayah Pemilihan III

- a. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- b. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- c. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- d. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- e. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- f. Jumlah suara yang sah sebanyak : lembar
- g. Jumlah suara tidak sah sebanyak : lembar, terdiri dari :
 - 1) Rusak sebanyak : lembar
 - 2) Tidak dicoblos sebanyak : lembar

4. Total Penghitungan Suara (Wilayah Pemilihan I, II dan III)

- a. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- b. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- c. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- d. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
- e. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara

- f. Jumlah suara yang sah sebanyak : lembar
- g. Jumlah suara tidak sah sebanyak : lembar, terdiri dari :
 - 1) Rusak sebanyak : lembar
 - 2) Tidak dicoblos sebanyak : lembar

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Sdr. dengan nomor urut memperoleh suara terbanyak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ketua

Sekretaris

.....

Anggota

- 1. 2. 3.
- 4. 5. 6.
- 7. 8. 9.
- 10. 11. 12. dst.....

Calon Kepala Desa

- 1. 2. 3.
- 4. 5.

Saksi-Saksi

- 1. 2. 3.
- 4. 5. 6. dst.....

U. Format Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Jl. No. Telp. Kode Pos
.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN Sdr..... SEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
2. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tanggal tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Sdr. mendapat dukungan suara terbanyak;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Sdr, sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih Desa....., Kecamatan..... adalah:
 Nama :
 Tempat / Tanggal Lahir :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Pekerjaan : (pekerjaan sebelum menjadi Kepala Desa)
 Alamat :
- KEDUA : Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diusulkan kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa Kecamatan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Ketua,

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung;
2. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
3. Camat
4. Kepala Desa
5. Pimpinan dan anggota BPD;
6. Anggota Panitia;
7. Arsip.

Wilayah Pemilihan III

NO	NAMA	PENGHITUNGAN SUARA										PEROLEHAN SUARA	
1.													
2.													
3.	dst.												

NO	NAMA	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
3.	dst.	

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua

.....

Saksi-Saksi

1. 2. 3.

4. 5. 6. dst.....

W. CONTOH UNDANGAN UNTUK PEMILIH

Nomor :

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 20..

Kepada
N a m a :

Jenis Kelamin :

Alamat : Dusun RT RW

Untuk memberikan suara pada :
Hari/tanggal : / Desember 2018
Waktu : 08.00 WIB s/d 14.00 WIB
Tempat :

<p>Perhatian :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Undangan harus dibawa pada saat pemungutan suara untuk ditukarkan dengan kartu suara. ✧ Pemilih harus datang sendiri dan tidak boleh mewakilkan 	<p>Dikeluarkan pada tanggal</p> <p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketua</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TANDA TERIMA

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 20..

Telah diterima pada tanggal :

YANG MENYERAHKAN
YANG MENERIMA

.....
.....


X. CONTOH SURAT SUARA

1. Format Depan dan Belakang Surat Suara

Depan



Belakang



Keterangan:



1. Kotak Wilayah Pemilihan pada format depan dan Kotak Panitia pada format belakang diberikan warna sesuai dengan pembagian wilayah pemilihan.
2. Huruf yang digunakan dalam penulisan Wilayah Pemilihan pada format depan dan Panitia pada format belakang berwarna putih.

3. Calon Kepala Desa 2 (dua) orang



Teliti terlebih dahulu surat suara anda
sebelum menentukan pilihan anda

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
HARI TANGGAL 20..





4. Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang



Teliti terlebih dahulu surat suara anda
sebelum menentukan pilihan anda

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
HARI TANGGAL 20..





5. Calon Kepala Desa 4 (empat) orang



Teliti terlebih dahulu surat suara anda
sebelum menentukan pilihan anda

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
HARI TANGGAL 20..



6. Calon Kepala Desa 5 (lima) orang



Teliti terlebih dahulu surat suara anda
sebelum menentukan pilihan anda

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
HARI TANGGAL 20..



Y. JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

Jenis Kertas : HVS
Berat Kertas : 80 gram
Ukuran Kertas : Panjang 20 cm dan lebar 18 cm

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
M. AL KHADZIQ